

**ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

BETTY RAHAYU

NIM. C2B309002

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Betty Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : C2B309002

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si

Semarang, 25 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si)

NIP. 19710725 199702 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Betty Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : C2B309002

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Agustus 2011.

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si (.....)
2. Drs. R. Mulyo Hendarto, Msp (.....)
3. Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri,SE, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Betty Rahayu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Juli 2011
Yang membuat
pernyataan,

(Betty Rahayu)

NIM : C2B309002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do’a itu senjata orang yang beriman dan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi.” (H.R Hakim & Abu Ya’ala)

“Pengalaman adalah guru paling berharga dalam kehidupan”

Seiring rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendoakan, mendukung dan membimbingku dengan cinta dan kasih sayang yang tulus.*
- ❖ Kakakku tecinta yang telah memberi warna dalam hidupku dan menyayangiku sepenuh hati.*
- ❖ Sahabat-sahabatku dalam suka dan duka.*

ABSTRACT

Hotel tax is the one's tax of revenue that very important in Gunungkidul regency. It's for territory revenue source or Native revenue Hotel. Tax hopes become priority source revenue because condition and territory potential (lay out) in Gunungkidul regency is support or potential.but in the fact, Hotel Tax in Gunungkidul regency is very bad. It's indicate from value and growth from year to year (2005 – 2009) is decreasing and negative growth value. Beside that, diferent (infact) between realization hotel tax of revenue with hotel tax of reneue it happen. It's indicate that potential hotel tax is not territory source revenue yet .

The purpose from this research is for knows how big hotel tax potential in Gunungkidul regency and how far the government take care for increase hotel tax potential and some of the aspect for the increase that. To show that hotel tax potential used method which include tax rate of hotel tax, average rate of rooms, amount of day and amount of romms in the hotel.

The result of research indicate that potential revenue and value of hotel tax is very big, above of realization hotel tax of revenue value. Measuring of this comparison can be observe from effectiveness hotel tax that the value always decrease from year to year (2005 – 2009)even the value not more than 5% every year. Result of research indicate that hotel tax in Gunungkidul regency still far from the good quality. Both management system and some action as support the government for the hotel tax increase.

Keyword : Hotel Tax, Potential Hotel Tax, Tax's Revenue of Hotel, Effectiveness Hotel Tax, Gunungkidul Regency.

ABSTRAK

Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan Pajak Hotel ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul. Namun dalam realisasinya, keberadaan Pajak Hotel ini justru sangat memprihatinkan dimana nilai dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun selama tahun 2005 – 2009 relatif mengalami penurunan bahkan dengan nilai pertumbuhan yang negatif. Selain itu, timbulnya selisih antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan Penerimaan Pajak Hotel mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi Pajak Hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul dan seberapa jauh bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menggali potensi pajak hotel yang ada serta bentuk perhatian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pajak hotel guna kesejahteraan bersama. Untuk mengitung potensi dan efektifitas pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas Pajak Hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005 – 2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul seperti sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel-hotel yang ada tersebut.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Hotel, Efektifitas Pajak Hotel, Kabupaten Gunungkidul

KATA PENGANTAR

Syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT pemilik alam semesta atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mempunyai semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini, dengan setiap butir terima kasih yang bisa penulis berikan, penulis ingin memberikannya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah ibu berikan untuk penulis.
3. Bapak Maruto Umar Basuki, S.E, M.Si, selaku Dosen Wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Seluruh Dosen, Staf Pengajar Jurusan IESP, Pegawai Tata Usaha serta Staf Keamanan dan Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas

Diponegoro dan pihak-pihak intern Fakultas yang lain yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, kemudahan, ijin, bahan referensi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

5. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak-bapak Bidang Akuntansi dan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Orang Tuaku, Bapak Sunardi dan Ibu Sutatiningsih yang karena doa, perhatian, kesabaran, dukungan dan kasih sayang tulus yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta kepada Orang Tua di Ungaran, terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatian yang diberikan selama ini.
7. Kakakku yang teramat aku sayangi, Galih Ardianto dan juga Mbak Hera Kumalasari yang teramat sabar dalam menemaniku, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan dan perhatian dalam hidupku.
8. Sahabatku Arina Nurul Faizah, teman-teman IESP angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Mungkin penulis tidak bisa menuliskan semua nama teman-teman disini, tapi percayalah penulis selalu menulis nama kalian di lubuk hati dan terima kasih atas semangat dan kebersamaannya selama ini.
9. Teman-teman KKN Desa Tegalrejo, Kecamatan Tengaran, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Sukses buat kalian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 25 Juli 2011

Penulis

(Betty Rahayu)

NIM : C2B309002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	16
2.1.1 Pengertian Pajak	16
2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak	20
2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak	25

2.1.1.3	Asas-Asas Pemungutan Pajak	29
2.1.1.4	Syarat-syarat Pemungutan Pajak	30
2.1.1.5	Sistem Pemungutan Pajak	32
2.1.1.6	Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah	34
2.1.1.7	Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	36
2.1.1.8	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	37
2.1.1.9	Target Pendapatan Daerah	38
2.1.2	Pajak Hotel	39
2.1.2.1	Pengertian Pajak Hotel	39
2.1.2.2	Dasar Hukum Pajak Hotel	41
2.1.2.3	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	43
2.1.2.4	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	44
2.1.2.5	Penetapan Pajak Hotel	46
2.1.2.6	Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	50
2.1.2.7	Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel	54
2.1.4	Penelitian Terdahulu	54
2.2	Kerangka Pemikiran	60
BAB III	METODE PENELITIAN	64

3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	64
3.1.1	Definisi Operasional	64
3.2	Populasi Penelitian	67
3.3	Jenis dan Sumber Data	68
3.3.1	Jenis Data	68
3.3.2	Sumber Data	69
3.4	Metode Pengumpulan Data	70
3.5	Metode Analisis	70
3.5.1	Perhitungan Potensi	71
3.5.2	Analisis Efektifitas Pajak Hotel	72
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	74
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	74
4.1.1	Letak Geografis dan Wilayah Administratif	74
4.1.2	Potensi Daerah	76
4.1.3	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	77
4.1.4	Identitas Responden	81
4.2	Analisis Data	84
4.2.1	Perhitungan Potensi	84
4.2.2	Perhitungan Efektifitas	98
4.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan	99

4.3.1	Potensi dan Efektifitas Pajak Hotel	99
4.3.2	Pengelolaan Pajak Hotel	102
BAB V	PENUTUP	107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Keterbatasan	108
5.3	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul	5
1.2 Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul	6
1.3 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel	8
2.1 Ringkasan Hasil Penelittian Terdahulu	58
4.1 Kontribusi terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel	78
4.2 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah	80
4.3 Klasifikasi dan Jumlah Hotel	82
4.4 Perhitungan Potensi Pajak Hotel tahun 2005	85
4.5 Perhitungan Potensi Pajak Hotel tahun 2006	86
4.6 Perhitungan Potensi Pajak Hotel tahun 2007	87
4.7 Perhitungan Potensi Pajak Hotel tahun 2008	90
4.8 Perhitungan Potensi Pajak Hotel tahun 2009	92
4.9 Potensi Pajak Hotel dan Pertumbuhannya	94
4.10 Perbandingan Potensi Pajak Hotel, Realisasi terhadap Target Penerimaan serta Potensi terhadap Realisasi Pajak Hotel	95
4.11 Efektifitas Pajak Hotel	98

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1.1 Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Hotel	10
	2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Perhitungan Tarif Rata-Rata per Tiap Jenis Kamar	115
Lampiran B Quesioner Penelitian	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai

dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang

berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Kabupaten Gunungkidul, salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi wisata berupa pantai, gua, pegunungan kars dan

hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Gunungkidul ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel dan pajak restoran hanya memiliki nilai kontribusi yang kecil bahkan penerimaan pajak hotel yang ada memiliki angka pertumbuhan negatif.

Tabel 1.1 menggambarkan berbagai jenis pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Terlihat bahwa dari sekian pajak yang ada, pajak hotel merupakan satu-satunya pajak yang memiliki angka pertumbuhan yang negatif dengan nilai yang cukup besar yaitu negatif 72,3%. Beberapa pajak yang lainnya selalu mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan cukup tinggi bahkan pertumbuhan pajak reklame mencapai 201,3% sepanjang tahun 2005-2009. Ini menjadi bukti bahwa pajak hotel masih cukup tertinggal dalam proses pemaksimalan pemungutannya dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

TABEL 1.1
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)					Pertumbuhan (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
Pajak Hotel	40.169.363	9.645.000	36.092.165	11.190.000	11.140.000	-72,3
Pajak Restoran	38.821.100	42.296.525	46.283.650	46.608.650	45.342.900	16,8
Pajak Hiburan	12.750.400	11.840.000	16.176.000	13.863.000	15.584.000	22,2
Pajak Reklame	135.386.150	163.656.750	221.210.750	293.534.650	407.911.638	201,3
Pajak Penerangan Jalan	2.085.376.394	2.775.000.000	4.403.940.659	4.650.749.120	6.061.636.523	190,7
Pajak Bahan Galian Golongan C	284.490.360	387.552.233	381.679.100	473.861.019	334.151.022	17,5

Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011

Dengan melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih dimaksimalkan tentu adalah pajak hotel, dimana berdasarkan data yang ada dari tahun 2005-2009 ada kecenderungan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul justru relatif mengalami penurunan. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa semua jenis pajak daerah yang ada nilainya rata-rata tetap atau mengalami kenaikan. Akan tetapi tidak demikian dengan penerimaan daerah dari pajak hotel. Dari keseluruhan pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul, hanya Pajak Hotel yang memiliki tingkat pertumbuhan hingga mencapai angka negatif 72,3%. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengingat potensi sumber daya alam dan penunjangnya yang dimiliki daerah tersebut.

Penerimaan pajak hotel mengalami penurunan nilai cukup besar, dari Rp 40.169.363 di tahun 2005 menjadi Rp 11.140.000 di tahun 2009. Bahkan di tahun 2006 penurunan yang terjadi mencapai angka Rp 9.645.363. Hal ini dikarenakan pada tahun 2006 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami gempa bumi dengan pusat gempa yang berada di Laut Selatan Kabupaten Gunungkidul sehingga ini berpengaruh terhadap kunjungan wisata serta tingkat hunian kamar hotel/penginapan karena sepanjang tahun tersebut masih sering terjadi gempa-gempa susulan dan ini menjadi suatu kekhawatiran bagi para pengunjung di Kabupaten Gunungkidul.

Berikut adalah gambaran pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TABEL 1.2
Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)
2005	40.169.363	-	2.647.093.767	1,52
2006	9.645.000	-75,99	3.399.690.508	0,28
2007	36.092.165	274,21	13.244.307.951	0,27
2008	11.190.000	-69	15.620.333.567	0,07
2009	11.140.000	-0,45	16.618.190.966	0,07

Sumber : data sekunder diolah, 2011

Dari tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan, bahkan di tahun 2009 pertumbuhan yang

terjadi bernilai negatif 0,45%. Dari tahun 2006 ke tahun 2007 sempat mencatat nilai positif dan dengan kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini karena di tahun 2006 dengan penerimaan yang hanya sebesar Rp 9.645.000 meningkat menjadi Rp 36.092.165 di tahun 2007. Namun pada tahun-tahun selanjutnya penerimaan pajak ini terus mengalami penurunan sehingga pertumbuhan yang terjadi juga terus mengecil.

Untuk kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus mengalami penurunan. Di tahun 2005, kontribusi penerimaan pajak hotel sebesar 1,52% terhadap pendapatan daerah dan ketika di tahun 2009, kontribusi pajak ini terhadap pendapatan daerah hanya tinggal sebesar 0,07%. Ini merupakan angka penurunan yang sangat tajam. Hal ini karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun tetapi ini tidak diimbangi dengan peningkatan dalam penerimaan pajak hotel. Justru penerimaan pajak hotel terus-menerus menurun. Beberapa pajak lain, seperti misal pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame justru mengalami peningkatan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi terus meningkat. Ini mengindikasikan bahwa Pajak Hotel kurang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan pada nantinya. Dari tahun 2008 angka kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan penurunan. Ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada dimana dengan potensi

wisata yang begitu besar diharapkan akan menyumbang kontribusi dari sisi pajak hotel yang cukup besar.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan Pajak Hotel terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel, dimana terdapat selisih yang sangat besar antara keduanya dan menimbulkan permasalahan dengan melihat pada persentase proporsi yang dihasilkan.

TABEL 1.3
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2005	40.169.363	28.950.000	72,07
2006	9.645.000	24.750.000	256,61
2007	36.092.165	8.750.000	24,24
2008	11.190.000	8.750.000	78,19
2009	11.140.000	10.000.000	89,77

Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011


Terlihat bahwa proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100% yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Hanya di tahun 2006 angka proporsi target terhadap realisasi melebihi 100% yaitu sebesar 256,61%. Ini terjadi karena realisasi yang terjadi dalam penerimaan pajak hotel lebih kecil dari penentuan target oleh Pemda Kabupaten. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang

tidak terduga seperti misal bencana alam gempa bumi yang terjadi di tahun 2006 sehingga menurunkan penerimaan pajak hotel di luar perkiraan Pemerintah Daerah.

Untuk tahun-tahun selanjutnya besarnya target terhadap realisasi selalu lebih kecil sehingga proporsi yang terjadi selalu dibawah angka 100%. Ini bisa terjadi karena penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar, yang belum digali secara optimal dalam pelaksanaannya.

Gambar 1.1 adalah kurva yang menggambarkan perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2009 :

GAMBAR 1.1
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009



Sumber : data sekunder diolah, 2011

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi selalu di atas target/anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hanya di tahun 2006 realisasi penerimaan pajak yang terjadi berada di bawah target/anggaran yang ditentukan dengan celah yang sangat lebar. Terlihat juga adanya selisih antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang ditentukan. Di tahun 2007, selisih yang terjadi sangat lebar/besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun tahun-tahun sesudahnya. Ini dikarenakan di tahun ini masih terjadi transisi dari tahun sebelumnya, dimana faktor eksternal tentunya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan target penerimaan pajak hotel.

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kabupaten Gunungkidul, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Lebih lanjut dijelaskan dalam Modul APBD (Yuniyarti, 2006), kebijakan dan strategi yang

dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dimulainya era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya.

Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel 1.3 dijelaskan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif mengalami penurunan. Bahkan pertumbuhan yang terjadi juga relatif mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan yang negatif. Selain itu nilai realisasi yang relatif selalu lebih besar daripada target menyebabkan timbulnya selisih yang sangat besar antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan penerimaan yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal berdasarkan potensi nyata yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul.

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul ?
- b. Sejauh mana efektifitas pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul ?
- c. Bagaimana pengelolaan hotel-hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul guna meningkatkan penerimaan pajak hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain :

- a. Mengetahui besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul.
- b. Mengetahui efektifitas pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
- c. Mengetahui sistem pengelolaan hotel-hotel di Kabupaten Gunungkidul guna peningkatan penerimaan pajak hotel.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi pengembangannya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
- c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak hotel.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2 mengemukakan tentang tinjauan pustaka. Dalam bagian ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak,

teori tentang pajak hotel, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak hotel, masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan pajak serta penetapan pajak hotel. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis.

Bab 3 menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektifitas dari pajak hotel.

Bab 4 berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan.

Sebagai penutup, Bab 5 berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan daerah. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Ilyas (2000 dalam Suhendi, 2008, h.33) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Fieldmann dalam Resmi, 2003, h.1).

Menurut Prakoso pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. (Prakoso, 2005 dalam Rahmanto, 2007, h.22).

Senada dengan itu Resmi dalam bukunya berjudul “Perpajakan :Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publict investment*. (Resmi, 2003, h.2).

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, h.658).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005, h.2).

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (1997,h.7) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbang balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada Negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurksel, 1971 dalam Muklis, 2002).

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga di dapat keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih

diperlukan. Rosdiana dan Tarigan (2005, h.117) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya adalah :

1. *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

1) Pendekatan Keadilan

Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

2) Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

2. Asas *Revenue Productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Dalam hal pajak sebagai sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan (fungsi *budgetair*) maka dalam pemungutannya harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Asas *Ease of Administration*

Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

1) Asas *Certainty*

Asas *certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat.

2) Asas *Convenience*

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima

gaji atau penghasilan lain. Asas *convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

3) Asas *Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

4) Asas *Simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

4. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan

produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur), (Resmi,2004,h.2).

a. Fungsi *Budgetary* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi

regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

1. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung

terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Contoh: pajak penghasilan.

2. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- c. **Menurut Lembaga Pemungut**

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- a) Pajak Penghasilan
- b) PPN (penyerahan lokal)
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Bea Materai
- e) Bea Lelang

b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah Tingkat I (Propinsi)

contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten)

contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2004, h.9) yaitu : asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan.

1. Asas Domisili (Tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

3. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

2.1.1.4 Syarat–Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tjahjono dan Husein, 2005, h.17), yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Tjahjono dan Husein, 2005, h.18). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah :

1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi, 2004,h.10).

1. Official Assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak

sepenuhnya ditangan aparaturn perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturn perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturn perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang

perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.6 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Devas (1989, h.101) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut :

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari

daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

5. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah.

Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu :

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
- b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.1.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara :

- a. Perluasan wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan objek pajak

2.1.1.9 Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.

4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

2.1.2 Pajak Hotel

2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahun 2001 pengertian pajak hotel dan restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 tentang pajak hotel dan Perda No. 4 tahun 2003 tentang restoran dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak hotel dan restoran.

1. Dengan nama pajak hotel, restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.

2. Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
3. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005,h. 245).

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005,h. 246).

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan teribus daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada hotel}\end{aligned}$$

2.1.2.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar

oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabuapten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

2.1.2.5 Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Walupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD

dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan

demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

2.1.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati / walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati / walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan

bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka

waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan

penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

2.1.2.7 Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel. Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000 – 2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Ardhiyansyah (2005) dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989–2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%.
2. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabuapten Purworejo pada tahun anggaran 1989 - 2003 yaitu naik turun antara 24,66 persen sampai dengan 27,29 persen.

3. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi pajak hotel dan restoran dalam penelitian ini adalah Jumlah hotel dan restoran, Tingkat inflasi, serta Jumlah wisatawan nusantara.
4. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian pajak restoran dan pajak hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya.

Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain :

1. Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Fentika (2006) dalam penelitiannya menjelaskan tentang intensifikasi pajak hotel dengan berdasar pada analisis efektifitas, efisiensi dan potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah potensi riil dari pajak hotel di Kota Tanjungpinang sangat tinggi, lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai.

Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Th) dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Agus Rahmanto (2007) “Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004”	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Potensi Pendapatan Pajak Hotel, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Analisis Efektifitas dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. • Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain. • Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan meningkatkan PAD.
2	Indra Widhi Ardhiyansyah (2005) “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989-	Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah Wisatawan Nusantara, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Analisis Efektifitas, Analisis Efisiensi, Analisis Regresi Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%. • Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989-2003 yaitu naik turun antara 24,66% - 27,29%. • Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel

	2003”			dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.
3	Raharjo Nuryono (2005) “Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 tahun 2002 tentang Pajak Hotel”	Potensi Pajak Restoran dan Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel, Target Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel	Analisis kuantitatif, analisis deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan. • Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan, salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.
4	Armida Fentika (2006) “Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjungpinang”	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Potensi riil dari pajak hotel di Kota Tanjungpinang sangat tinggi, lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai. Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.


Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak hotel yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu adanya pajak hotel yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait terlihat bahwa terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi yang selalu jauh lebih besar dari target. Ini menjadi permasalahan karena nilai realisasi pajak hotel yang selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi tidak wajar ketika nilai penerimaan pajak hotel yang terjadi justru selalu mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel yang secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada

terkait penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasil perhitungan potensi pajak hotel telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektifitas dari pajak hotel tersebut karena efektifitas dari pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan besarnya potensi pajak hotel yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak hotel dapat diketahui maka efektifitas secara langsung dapat pula diketahui.

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Potensi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang ada dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan potensi dari pajak hotel yang belum tergalai secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi dari pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Analisis efektifitas ini mutlak diperlukan guna mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul ini. Semakin tinggi nilai potensi yang ada maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel untuk mengukur efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Sedangkan definisi operasional merupakan perubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan (Hadi, 2004, Nurmayasari, 2010 :65).

3.1.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain:

1. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
2. Hotel Bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah

memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
 - b. Bentuk pelayanan yang diberikan.
 - c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
 - d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia.
 - e. Jumlah kamar yang tersedia.
3. Akomodasi lainnya adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap dengan atau tanpa makan dan memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi : hotel melati yaitu hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Direktorat Jenderal Pariwisata, penginapan remaja, pondok wisata dan jasa akomodasi lainnya.
- a. Hotel Melati/Losmen/Penginapan adalah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.

- b. Penginapan Remaja/Youth Hostel adalah usaha penyediaan jasa akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan / pengalaman dan perjalanan.
 - c. Pondok Wisata/Home Stay adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian, yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya.
 - d. Jasa Akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk pada Hotel Melati, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata misalnya Wisma, Gubuk Istirahat.
4. Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.
5. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel.
6. Tarif Kamar Rata-Rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah kamar yang ada.

7. Jumlah Kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk dihuni.
8. Tarif Pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan Pemerintah masing-masing daerah. Dalam penelitian ini besarnya Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10%.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa (Rahmanto, 2007, ... Mardalis, 2003:53). Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Gunungkidul termasuk hotel pondok wisata, penginapan remaja (*youth hostel*), melati, bintang 3 dan jasa akomodasi lainnya (yang tidak termasuk pada hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata dan hotel bintang 3), yang berjumlah 44 unit di tahun 2005, 48 unit di tahun 2006 dan 2007, 54 unit di tahun 2008 dan 45 unit di tahun 2009. Dimana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas penyantapan.

Dalam penelitian ini diambil responden dari seluruh populasi yang ada yaitu hotel sebagai objek penelitian dan para pemilik ataupun para pengelola hotel sebagai sumber data (responden) penelitian, selama tahun 2005 hingga tahun 2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan (Santosa, 2007, h.11). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul, salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu, klasifikasi hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel dan jumlah kamar yang ada.
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar.

3.3.2 Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan sumber data-data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Bidang Keuangan
Anggaran Daerah

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Bidang Pajak Daerah
4. Badan Pariwisata Daerah Propinsi DIY

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Survei yaitu metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan-keterangan kepada responden. Data yang dihasilkan berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan metode *survey* akan dapat diperoleh fakta-fakta yang tidak bias diamati dan keterangan masa lalu yang belum dicatat. Adapun hal-hal yang disurvei antara lain jumlah pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu (ramai, normal dan sepi).

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.5.1 Perhitungan Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2001) sebagai berikut :

$$PPH = A \times B \times C \times D \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

A : Jumlah Kamar

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tarif pajak hotel

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi maka dapat pula diketahui seberapa besar efektifitas pengelolaan pajak hotel tersebut karena efektifitas pengelolaan pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan potensi Pajak Hotel yang ada.

Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian semakin

besar efektifitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai (Prakoso, 2005, hal 144).

3.5.2 Analisis Efektifitas Pajak Hotel

Menurut Devas (1989), efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2001). Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011, hal 65).

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Realisasi Penertmaan Pajak Hotel}}{\textit{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin basar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar

minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu :

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.